

“ Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menangani Pencurian Sepeda Motor Yang dilakukan Oleh Remaja di tinjau dari Pasal 365 KUHPidana ”
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur)

A B S T R A K

FRISKA PASARIBU *
DR.KUSBIANTO S.H., M.HUM. **
BACHTIAR HAMZAH S.H., M.H. ***

Mengingat maraknya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang tidak akan dapat terelakan lagi, hal tersebut diakibatkan meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di lingkungan Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur.

Permasalahan yang diajukan adalah: Apa faktor penyebab seorang Remaja menjadi pelaku kriminalitas Pencurian dengan kekerasan dan Bagaimana Upaya Kepolisian mengatasi pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk perbuatan pencurian kendaraan bermotor di Medan Timur adalah dilakukan secara bervariasi, yaitu: menggunakan kunci palsu, merusak kunci kontak kendaraan bermotor, menodong dengan senjata api dan menodong dengan senjata tajam serta melakukan perampasan dan mengambil paksa dengan melukai korban.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Medan Timur dikategorikan dengan menggunakan metode Preventif dan metode Reformatif. Yaitu dengan cara melakukan razia dan patroli di tempat yang diduga rawan pencurian kendaraan bermotor serta sosialisasi tentang pemakaian kunci tambahan. Kendala yang dihadapi Polisi dalam mengatasi Curanmor ialah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pencurian serta kurangnya kesadaran bagin para pemilik kendaraan.

Kata Kunci :

Tindak Pidana Pencurian sepeda Motor (365 KUHP), Remaja sebagai pelaku Kriminalitas, Upaya Polsek Meminimalisir Kejahatan Pencurian Sepeda Motor.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Di Universitas Dharmawangsa Medan.

*** Dosen Pembimbing II , Staf Pengajar Fakultas Hukum Di Universitas Dharmawangsa Medan.